P U T U S A N

Nomor 34/ PID. SUS/2017/ PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi

Jayapura yang mengadili perkara tindak pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	**IMAM MUNTAFA Alias IMAM.**
Tempat lahir	:	Jepara (Jawa Tengah).
Umur/tanggal lahir	:	31 tahun / 14 Januari 1985.
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl. RT.03 Kampung Tengah Kelurahan Danaweria Kabupaten Fakfak.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Swasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penahanan oleh Penyidik Nomor : Sprin-Han/02/XII/2016/ResNarkoba tanggal 13 Desember 2016 ditahan sejak tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan tanggal 01 Januari 2017 di Polres Fakfak;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Fakfak Nomor. B-988/T.1.14/Epp.2/12/2016, tanggal 16 Desember 2016 ditahan sejak tanggal 02 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017 di Polres Fakfak;
3. Penahanan Penuntut Umum Nomor. PRINT-41/T.1.14/Ep.2/02/2017, tanggal 09 Februari 2017 ditahan sejak tanggal 09 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017 di RUTAN Fakfak;
4. Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, Nomor : 16/Pen.Pid./2017/ PN.FfK tanggal 21 Februari 2017 ditahan sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017 di RUTAN Fakfak;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 33/Pen.Pid/2017/PN.Ffk tanggal 14 Maret 2017 ditahan sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017 di RUTAN Fakfak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, Nomor 178/Pen.Pid.Sus/2017/PT JAP. sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 191/Pen.Pid.Sus/2017/PT JAP. sejak tanggal 20 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;

Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa :

I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 34 / PID.SUS / 2017/ PT JAP tanggal 12 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

II. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 34/ PID.SUS/ 2017/PT JAP tanggal 22 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang.

III. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN Ffk. tanggal 20 April 2017 dalam perkara terdakwa IMAM MUSTAFA alias IMAM.

Terdakwa didampingi oleh **Penasihat Hukum**nya LA IRIANI, S.H, dkk yang beralamat di Jalan Teuku Umar Fakfak Utara kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/SKK.Pid.sus/II/FF/2017 tanggal 07 Februari 2017 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak tanggal 27 Februari 2017 dibawah register Nomor: W30.U6/04.PID.KK/HK.01/II/2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Fakfak oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Register Perkara : PDM - II- 06/FAKFAK/02/2017 tanggal, 20 Februari 2017 yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 berisikan hal-hal sebagai berikut:

PERTAMA:

-------- Bahwa Terdakwa **IMAM MUNTAFA AliasIMAM** pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 sekira pukul 01.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu sekitar bulan Desember tahun Dua Ribu Enam Belas atau setidak-tidaknya dalam tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di RT. 03 Kampung Tengah Kelurahan Danaweria Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak telah, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Saudara YAYAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Minggu di bulan November 2016 di Jalan Raya Politeknik Fakfak Kabupaten Fakfak sebanyak 1 (satu) paket plastik bening berukuran kecil seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Setelah membeli narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa membawa pulang ke ruma kost yang ditinggali Terdakwa di RT. 03 Kampung Tengah Kelurahan Danaweria Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak dan menyimpannya di samping TV regel tiang di ruma kost, sesampainya di ruma kost Terdakwa memakai narkotika jenis sabu tersebut sendiri, kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekira pukul 22.30 Wit Terdakwa pergi nongkrong ke warung minuman saraba di Jalan Salasa Namudat / Jalan Baru Fakfak Kabupaten Fakfak, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian menangkap Terdakwa dan membawanya ke kantor kepolisian, setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisan ditemukan alat bantu bakar narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) buah korek telinga (cottonbud) dipotong menjadi lancip yang dilapisi kertas aluminum voil dan 1 (satu) buah korek api merk TOKAI warna hijau pada dompet warna coklat hitam bertuliskan DEXMARA di saku celana jeans sebelah kanan Terdakwa.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 sekira pukul 01.00 Wit, Terdakwa bersama anggota kepolisian pergi ke ruma kost yang ditinggali Terdakwa di RT. 03 Kampung Tengah Kelurahan Danaweria Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak dan ditemukan sisa penggunaan narkotika jenis sabu milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket plastik bening berukuran kecil seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram beserta plastiknya atau seberat 0,042 (nol koma nol empat puluh dua) gram untuk berat bersihnya dan 1 (satu) kaca pirek berukuran panjang sekitar 7 (tujuh) cm yang Terdakwa simpan di samping TV regel tiang rumah ruma kost Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Badan POM RI di Manokwari nomor : LHU-MKW / 36 / A / 2016 tanggal 16 Desember 2016 yang dibuat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan ditandatangani oleh Penyelia Produk Terapetik dan Napza BUDI TRIYANTO, S.Farm. Apt. dan Manajer Tekni Lab. Teranokoko PURNAMA DWI TISTIYANTO, S.Farm. Apt. dengan hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa padatan kristal berwarna bening yang disita dari Terdakwa dengan berat bersih 0,042 (nol koma nol empat puluh dua) gram atau 42,03 (empat puluh dua koma nol tiga) mili gram postif mengandung Methamphetamine (Sabu) terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-------- Perbuatan Terdakwa **IMAM MUNTAFA AliasIMAM** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

ATAU

KEDUA:

------- Bahwa Terdakwa **IMAM MUNTAFA AliasIMAM** pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekira pukul 22.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu sekitar bulan Desember tahun Dua Ribu Enam Belas atau setidak-tidaknya dalam tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di RT. 03 Kampung Tengah Kelurahan Danaweria Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak telah melakukan, ***penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Saudara YAYAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Minggu di bulan November 2016 di Jalan Raya Politeknik Fakfak Kabupaten Fakfak sebanyak 1 (satu) paket plastik bening berukuran kecil seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Setelah membeli narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menggunakannya sebanyak 3 (tiga) kali selama 2 (dua) minggu pada awal bulan Desember 2016 di ruma kost yang ditinggali Terdakwa di RT. 03 Kampung Tengah Kelurahan Danaweria Kabupaten Fakfak dimana Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara kaca pirek berukuran panjang sekitar 7 (tujuh) cm disambungkan di ujung sedotan, kemudian ditaruh sedikit bongkahan narkotika jenis sabu pada kaca pirek tersebut, lalu alat bantu bakar narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) buah korek telinga (cottonbud) dipotong menjadi lancip yang dilapisis kertas aluminum voil dipasangkan pada ujung pipa korek gas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk dibakar, lalu dengan menggunakan 1 (satu) botol minum air mineral plastic yang dibocori penutupnya ditaruh 2 (dua) sedotan pada sisi yang berlawanan arah dan diisikan sedikit air, saat kaca pirek dibakar maka akan muncul uap dan gelembung asap, lalu Terdakwa mulai menghisap asap dari hasil pembakaran narkotika jenis sabu tersebut, kemudian setiap setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa membuang 1 (satu) botol minum air mineral plastik yang dibocori penutupnya (Daftar Pencarian Barang) dan 2 (dua) buah sedotan (Daftar Pencarian Barang) di tempat sampah di depan ruma kost Terdakwa.

- Setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekira pukul 22.30 Wit Terdakwa pergi nongkrong ke warung minuman saraba di Jalan Salasa Namudat / Jalan Baru Fakfak Kabupaten Fakfak, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian menangkap Terdakwa dan membawanya ke kantor kepolisian,
- Bahwa Terdakwa dalam penyalah guna narkotika jenis sabu bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Badan POM RI di Manokwari nomor : LHU-MKW / 36 / A / 2016 tanggal 16 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyelia Produk Terapetik dan Napza BUDI TRIYANTO, S.Farm. Apt. dan Manajer Tekni Lab. Teranokoko PURNAMA DWI TISTIYANTO, S.Farm. Apt. dengan hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa padatan kristal berwarna bening yang disita dari Terdakwa dengan berat bersih 0,042 (nol koma nol empat puluh dua) gram atau 42,03 (empat puluh dua koma nol tiga) mili gram postif mengandung Methamphetamine (Sabu) terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter RSUD Pemerintah Kabupaten Fakfak nomor : 445 / 2532 / MR / 2016 tanggal 13 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EVAN ZUHRI dengan hasil pemeriksaan urine pada Terdakwa ditemukan pada urine tersebut mengandung Methamphetamine (Sabu) terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

------- Perbuatan Terdakwa **IMAM MUNTAFA AliasIMAM** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-II-06/Fakfak/02/2017 tanggal 11 April 2017 Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM MUNTAFA AliasIMAM** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMAM MUNTAFA AliasIMAM dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan** serta dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah korek api merk TOKAI warna hijau.
   - 1 (satu) buah korek telinga yang dipotong menjadi lancip dan dibungkus dengan kertas aluminium voil (alat bantu bakar sabu).
   - 1 (satu) buah plastic bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,06 (nol koma nol enam) gram.
   - 1 (satu) kaca pirex berukuran panjang kurang lebih 7 (tujuh) cm.
   - 1 (satu) buah dompet warna coklat hitam ada tulisan DEXMARA.

   Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, *Terdakwa mengajukan Nota pembelaan* yang pada pokoknya mengatakan bahwa terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga.
- Bahwa terdakwa masih punya tanggungan anak yang masih kecil dan istri.
- Bahwa terdakwa telah mengakui kesalahannya.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan Repliknya secara tertulis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

namun secara lisan menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya, demikian pula terhadap Pernyataan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya dalam Nota Pembelaan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN Ffk. tanggal 20 April 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IMAM MUNTAFA Alias IMAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri"*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **IMAM MUNTAFA Alias IMAM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah korek api merk TOKAI warna hijau;
   - 1 (satu) buah korek telinga yang dipotong menjadi lancip dan dibungkus dengan kertas alumunium voil (alat bantu bakar sabu);
   - 1 (satu) buah plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
   - 1 (satu) kaca pirex berukuran panjang kurang lebih 7 (tujuh) cm;
   - 1 (satu) buah dompet warna coklat hitam ada tulisan DEXMARA;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap *putusan tersebut, LUCIA INDRI PRIMASTUTI, SH.,* Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak *telah mengajukan permintaan banding dihadapan JOSEPH HUKUBUN, SH., Panitera Pengadilan Negeri Fakfak pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid/2017/PN Ffk,* yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada LA IRIANI, SH., Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 25 April 2017 dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor: 02/Akta.Pid/2017/PN Ffk., oleh RANDY MARCHELL SOHILAIT Juru Sita Pengadilan Negeri Fakfak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat JOSEPH HUKUBUN, SH., Panitera Pengadilan Negeri Fakfak masing-masing tertanggal 27 April 2017 *Nomor: W30-U6/230/HK.01/IV/2017 dan Nomor: W30-U6/232/HK.01/IV/2017*, bahwa Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak terhitung mulai tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 3 Mei 2017 selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang, bahwa atas *permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 03 Mei 2014, yang diterima oleh JOSEPH HUKUBUN, SH. Panitera Pengadilan Negeri Fakfak tanggal 3 Mei 2017, yang mana memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa melalui LA IRIANI, SH., Kuasa HukumTerdakwa PADA HARI Kamis tanggal 4 Mei 2017, sebagaimana Akta Pemberitahuan/ Penyerahan Memori Banding Nomor:02/Akta/Pid/2017/PN. Ffk, oleh ISMAIL RUMODAR, Shi., Jurusita Pengadilan Negeri Fakfak;*

Menimbang, bahwa atas *memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;*

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara *yuridis formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas *permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding terdiri dari 9 halaman yang pada pokoknya mengatakan :*

- *Bahwa saat Terdakwa membeli sabu dari Yayat tidak mengetahui berat awalnya, dan telah dipergunakan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali masih tersisa seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram;*
- *Bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama halaman 22 paragraf ketiga, dihubungkan dengan pertimbangan halaman 23 paragraf ketiga adalah kontra diktif, tidak sejalan dengan Surat Edaran MA.RI. Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial"*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- *Bahwa pertimbangan halaman 24 paragraf keempat tidak selaras dan tidak memperhatikan perkembangan legal justice, moral justice, dan social justice;*
- *Bahwa putusan tidak membuat efek jera, tidak memberikan shoc terapy;*

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Jayapura mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN Ffk., tanggal 20 April 2017, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang mana dalam memori banding tidak ditemukan hal-hal yang baru perlu dipertimbangkan, melainkan hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang sudah dikemukakan pada Pengadilan Tingkat Pertama, dan semuanya telah dipertimbangkan secara seksama oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengadili perkara ini, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI., Nomor: 04 Tahun 2010 Tentang ”Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial” pada angka 1 berbunyi ”Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan”, dan angka 2 huruh b angka 1 yang berbunyi ”pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan kelompok metamphetamine (shabu) 1 (satu) gram; Sedangkan fakta dalam kasus ini Terdakwa saat ditangkap dirumah kosnya ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu berat 0,06 (nol koma nol enam gram merupakan sisa pemakaian Terdakwa, dan berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa mengandung Methamphetamina, dengan fakta tersebut menunjukan bahwa barang bukti shabu berat 0,06 gram tersebut untuk dipegunakan Terdakwa sendiri, bukan sebagai memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika bukan tanaman sebagaimana pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dalam memori banding tidak ditemukan hal-hal yang baru perlu dipertimbangkan, melainkan hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang sudah dikemukakan pada Pengadilan Tingkat Pertama, dan Pertimbangan-petimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa **IMAM MUNTAFA alias IMAM** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan tindak pidana "***tanpa hak menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri"*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua telah menguraikan dengan tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sendiri dalam memutus perkara aquo dalam peradilan tingkat banding; Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN Ffk tanggal 20 April 2017 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 Jo. pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terhadap diri terdakwa haruslah dibebani membayar biaya dalam perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Fakfak;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN Ffk., tanggal 20 April 2017 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikian diputuskan dalam *rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura*, pada hari: **KAMIS, tanggal 8 Juni 2017**, oleh kami: **SUPRIYONO, SH. M.Hum**., selaku Ketua Majelis, **ANHAR MUJIONO, SH. MH. dan SRI PURNAMAWATI, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Tinggi Jayapura, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 34/PID.SUS/2017/PT JAP tanggal 12 Mei 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **SENIN, tanggal 12 Juni 2017**, oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: **USMANY PIETER, SH.,** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Fakfak dan terdakwa **IMAM MUNTAFA Alias IMAM** maupun Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,	**Ketua Majelis**,
Ttd.	Ttd.
1. (ANHAR MUJIONO, SH. MH.)	**(SUPRIYONO,S.H. M.Hum.)**
Ttd.	
2. (SRI PURNAMAWATI, SH.)	

Panitera Pengganti,

Ttd.

(**USMANY PIETER, SH.**)

Salinan Putusan Ini Sesuai Aslinya
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PANITERA,

Drs. LASMEN SINURAT,S.H.
NIP. 19551129 197703 1 001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)